



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 20 Mei 2022

Kepada

- Yth
1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Sekretaris Daerah
 3. Staf Ahli Gubernur
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
- di _

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 848 /BKD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PEDOMAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Dengan memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang sudah menurun dan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efektif dalam mencapai kinerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor : 800/2.199/BKD/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pedoman Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor : 800/319/BKD/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Perubahan Pedoman Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, **dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sepanjang tidak bertentangan.**
2. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), **wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan mentaati ketentuan jam kerja dengan melaksanakan presensi kehadiran menggunakan *finger print* dan/atau deteksi wajah (*face detection*) dan/atau melalui *e-Presensi Mobile (Android)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian.**
3. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu dapat menyesuaikan sistem kerja dengan regulasi yang berlaku pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

4. Agar Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada Instansi masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Bengkulu Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Juni 2022** sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran baru tentang Pedoman Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

